


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA DUMAI

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ROBI TRIO MAULANA
12070513561

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Robi Trio Maulana
Nim : 12070513561
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai
Tanggal Ujian : Selasa, 21 Mei 2024

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Mengetahui

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Maryarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau mendistribusikan seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan harus untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, atau untuk keperluan lain yang sah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Robi Trio Maulana
Nim : 12070513561
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai
Tanggal Ujian : Selasa, 21 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua penguji

Henni Indrayani, SE, MM
NIP. 19700802 199803 2 003



Penguji I

Dr. Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.Si
NIP.19791127 200801 2 010



Penguji II

Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
NIP. 19771227 202321 2 010



Sekretaris

Pivit Septiary Chandra, M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robi Trio Maulana

NIM : 12070513561

Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 10 Juni 2002

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Kefitribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
Umum Kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2021....

Yang membuat pernyataan



Robi Trio Maulana

NIM : 12070513561

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA DUMAI

OLEH:

ROBI TRIO MAULANA
12070513561

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota dumai dan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota dumai. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan hasil di lapangan dalam bentuk kata-kata antar kalimat yang kemudian di tarik kesimpulan dari gambaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang kemudian di analisa penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum terimplementasi dengan baik hal ini mengacu pada sub indikator penelitian prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dimana hasil penelitian menunjukkan adanya petugas parkir yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan tarif. a fenomena yang muncul dilapangan terdapat beberapa masyarakat yang dikenakan tarif melebihi dari ketentuan Selanjutnya yaitu indikator tata cara pemungutan retribusi dalam penelitian ini masih ditemukan petugas yang jarang sekali memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir dan masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat melakukan pemungutan retribusi. Kemudian indikator pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan cukup baik namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Parkir



KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang melimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma Sholli „Ala Syaidinaa Muhammad Wa „ala Ali Syaidinaa Muhammad mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bershalawat kepada beliau kelak di Yaumul Akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amiin ya Rabbal „Alamiin.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai” merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, wawak, dan kakak tersayang beserta keluarga yang senantiasa memberikan do’a restu penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Proposal sekaligus Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia membimbing dan memberikan masukan dan arahan serta menjadi tempat diskusi dan konsultasi demi lancarnya penulisan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Paman, Bibi dan Nenek Penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
8. Sepupu dan Sanak Saudara Penulis yang juga memberikan dukungan kepada penulis
9. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah menerima penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi penulis.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Terima kasih.

Pekanbaru
Penulis

ROBI TRIO MAULANA
12070513561



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	25
1.3 Tujuan Penelitian	25
1.5 Batasan Penelitian	26
1.6 Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	28
2.1 Kebijakan Publik.....	28
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	30
2.3 Pendapatan Asli Daerah.....	35
2.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	35
2.4 Retribusi Daerah	37
2.5 Retribusi Parkir	39
2.5.1 Permasalahan Dalam Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum ..	39
2.5.2 Jenis-Jenis Parkir.....	40
2.5.3 Dasar Hukum Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	42
2.6 Pandangan Islam tentang Retribusi Parkir	43
2.7 Kajian Terdahulu	44
2.8 Defenisi Konsep.....	46
2.9 Kerangka Pemikiran.....	47
2.10 Konsep Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4 Informan Penelitian.....	53
3.5 Analisa Data.....	53
BAB IV	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Kota Dumai	56
4.1.1 Sejarah Kota Dumai	56
4.1.2 Visi dan Misi Kota Dumai	58
4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Dumai.....	59
4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Dumai	60
4.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	60
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai	62
4.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai	63
4.2.4 Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai	64
4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran	66
4.2.6 Struktur Organisasi UPT Perparkiran	70
BAB V.....	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
5.1 Implementasi Kebijakan Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ...	71
5.1.1 Planning (Perencanaan).....	73
5.1.2 Actuating (Pergerakan)	79
5.1.3 Controlling (Pengawasan).....	84
5.2 Hambatan-hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayananan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai.....	89
BAB VI.....	92
PENUTUP.....	92
6.1 Kesimpulan	92
6.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
PEDOMAN WAWANCARA.....	101
LAMPIRAN.....	104
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	111

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Steering University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai	5
Tabel 1.2 Penerimaan PAD Kota Dumai 2023	8
Tabel 1.3 Hasil Penerimaan Retribusi Daerah Kota Dumai Dinas Perhubungan .	10
Tabel 1.4 Daftar Pengelola Parkir Beserta Titik Zonasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai	14
Tabel 1.5 Titik Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai	15
Tabel 1.6 Besaran Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai	19
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2.2 Konsep Operasional	49
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	53
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk (jiwa)	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Karcis Parkir Kota Dumai	21
Gambar 1.2 Alur Pemungutan Retribusi Parkir Kota Dumai	23
Gambar 1.3 Grafik Durasi (menit) Rata-rata Parkir.....	24
Gambar 1.4 Grafik Jam Puncak	24
Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran.....	48



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor transportasi merupakan salah satu kontributor utama eksternalitas perkotaan (Calthrop & Proost, 1998; Solecki dkk., 2015; Woodcock dkk., 2009). Hal ini berkaitan berdampak pada masalah perparkiran. Masalah parkir memang klasik di kota-kota besar, karena sudah terjadi sejak bertahun-tahun yang lalu (Ilham, Yutanto, Shonhadji, & Ekaningtias, 2020). Fasilitas pelayanan parkir telah menjadi masalah substansial yang sering terjadi di kota-kota besar dan kota-kota yang sedang berkembang di Indonesia (Asidin, Jinca, & Sitepu, 2017).

Masalah parkir yang terjadi adalah jumlah (Jurnal Kebijakan Publik, Vol.13, No.1, 2022 <https://jkp.ejournal.unri.ac.id>) 100 kendaraan yang parkir di badan jalan lebih banyak daripada yang parkir di luar badan jalan (Mudjanarko, Sulistio, Djakdar, & Wicaksono, 2013). Kondisi tersebut menimbulkan kemacetan dan menjadi pemandangan umum di berbagai daerah di Indonesia. Kemacetan merupakan masalah transportasi utama di kota-kota besar, termasuk di Indonesia (Basri Said & Syafey, 2021; Farda & Balijepalli, 2018). Kondisi tersebut membuat berbagai pemerintah daerah di Indonesia mengeluarkan kebijakan perparkiran yang tentunya untuk mengurangi kemacetan, dan di sisi lain untuk menambah pendapatan asli daerah. Kebijakan perparkiran di Indonesia menekankan pada masalah retribusi karena tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Seiring perjalanan kebijakan publik di Kota Dumai retribusi parkir di tepi jalan umum telah berjalan dan di implementasikan pada Dinas Perhubungan Kota Palu. Implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum berupa pu-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

retribusi yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan sesuai proses pemenuhan Pelayanan Publik kepada Pihak-Pihak yang berkepentingan.

Keberadaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan tantangan bagi dinas dalam implementasinya. Kebijakan parkir merupakan tantangan utama (Barter, 2012). Mengapa menjadi tantangan, karena masalah perparkiran ini sangat masif di Indonesia dan hampir seluruh masalah yang dihadapi sama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Terdapat tiga alasan untuk kebijakan parkir menjadi penting. Alasan pertama yang berfungsi sebagai kebijakan terbaik; kedua untuk mengendalikankan kemacetan, pelengkap pungutan perparkiran di jalan (Calthrop & Proost, 1998; Calthrop, Proost, & van Dender, 2000). Hal itu dapat mengurangi kemacetan dan dapat meningkatkan pendapat daerah karena jika kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak dijalankan secara efektif maka akan menimbulkan masalah. Parkir menjadi masalah yang tidak henti-hentinya, dengan semakin banyaknya kendaraan berdampak pada cara memarkir kendaraan (Ilhamdkk., 2020). Hal tersebut menjadi titik tolak dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk Mengetahui implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Dumai.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan adanya perubahan atas undang-undang pemerintahan daerah tersebut memaksa Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk terus menerus meningkatkan potensi daerah yang dimilikinya agar bisa memanfaatkan peluang dalam menghadapi perubahan global pada sistem pemerintahan Negara. Kota Dumai merupakan wilayah yang memiliki perkembangan yang sangat cepat dari tahun ketahun, perubahan tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat khususnya pada sektor kepemilikan kendaraan yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya.

Potensi pendapatan yang dimiliki Kota Dumai dari retribusi jasa parkir tepi jalan umum cukup besar mengingat jumlah kendaraan yang ada di Kota Dumai setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan hitungan BPS kota Dumai, jumlah kendaraan Bermotor yang terdaftar ada di Kota Dumai tahun 2021 mencapai 80.528 , tahun 2022 Mencapai 85.413, dan tahun 2023 berjumlah 91.171 unit. Dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor rata-rata di Kota Dumai mencapai sekitar 21% setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Merespon perubahan dari masyarakat dan semakin meningkatnya volume



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah kendaraan yang ada yang diikuti oleh kebutuhan ruang parkir di Kota Dumai, maka pemerintah Kota Tangerang menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang didalamnya mengatur tentang retribusi parkir berlangganan. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Dumai tersebut merupakan amanah dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah memberikan segala hak dan kewajiban ataupun membuat ketentuan pada pengelolaan rumah tangga secara independen dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah wajib bertanggung jawab atas kekuasaannya dan mengatur, menggunakan serta mencari sumber-sumber kemampuan yang berpotensi di wilayahnya sendiri. (Sani, 2017 dalam Iswardhana & Attamimi, 2023) Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. (Moonti, 2017) Otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan dan menjadikan kebijakan mereka lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Otoritas bisa dilaksanakan dalam menjalankan aktivitas pemerintah ataupun pembangunan daerah serta pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Dalam mendorong aktivitas pemerintah perlu peningkatan sumber-sumber yang memiliki kemampuan di wilayahnya. Aktivitas pemerintah membutuhkan dana. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan pemerintah dalam menggunakan kemampuan yang ada pada wilayahnya untuk mendukung aktivitas pemerintah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi daerah adalah melalui otonomi, seperti halnya dengan desentralisasi fiskal berupa ketersediaan sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan secara mandiri. (Harsono, 2023 dalam Ijtihad dan Harsono, 2024). Pelaksanaan otonomi daerah yang dihasilkan berupa potensi Pemerintah Daerah (Pemda) pada pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan urusan daerah, sehingga diartikan daerah mempunyai kebijakan dalam mencari tambahan finansial secara independen, menata serta memanfaatkannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah. Aspek yang menjadi penentu pada pengurusan keuangan ialah pengelolaan pada perolehan penghasilan daerah. PAD dari sektor transportasi khususnya perparkiran dianggap cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir.

Pelaksanaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 di jelaskan kembali dalam peraturan wali kota Dumai nomor 11 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah. Adapun capaian target retribusi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Hasil Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	1.000.000.000	141.879.000	14,19
2	2022	1.000.000.000	427.750.000	42,78
3	2023	3.000.000.000,00	677.420.000	22,58

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Dumai (Laporan Realisasi Anggaran) Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2021 dengan capaian 14,19% sangat rendah dari target yang ditetapkan sedangkan tahun 2022 dengan capaian 7,86 dan



tahun 2023 dengan capaian target 22,58% yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Walaupun secara keseluruhan penerimaan retribusi belum memenuhi target yang sudah ditetapkan, namun penerimaan pungutan dari layanan PDTJU kota Dumai setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir. Dengan diadakannya jalan raya sebagai tempat parkir, maka akan timbul banyak masalah, mulai dari kelancaran lalu lintas yang terganggu hingga menimbulkan ketidakteraturan di kota. Ada beberapa hal menarik mengenai perparkiran ini yaitu:

- a. Perparkiran di jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonomi.
- b. Perparkiran di jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas
- c. Munculnya parkir liar, juru parkir gadungan dan premanisme. Timbulnya parkir liar ini tidak terbatas pada acara-acara insidental, tetapi merambah tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, restoran, cafe, hotel, bahkan di gerai ATM dan warung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaki lima

- d. Karcis parkir seringkali tidak diberikan kepada pengguna parkir, khususnya di tepi jalan umum, ada juru parkir yang curang yaitu yang mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 terkait Perda berganti sebagai UU. Otonomi Daerah merupakan kedudukan dari wilayah independen dalam menata dan mengelola segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat terkait berdasarkan Prakarsa sendiri dan pandangan masyarakat, serta berdasarkan ketetapan UU yang berlaku. Dengan demikian daerah memiliki hak untuk membuat kebijakan daerahnya sendiri untuk memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besar Kecilnya kewenangan yang diberikan dan atau dimiliki daerah otonom merupakan dasar pijakan yang paling sering digunakan untuk menentukan derajat otonomi. Oleh karena itu otonomi daerah dimaknai sebagai penyerahan kewenangan daerah untuk mengatur kepentingannya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. (Endah, 2016) Perlu dipahami bahwasanya otonomi daerah yang sudah disusun secara tepat tidak terlepas dari dorongan masyarakat dan potensi penyelenggara Pemda khususnya dalam upaya mengumpulkan dana dengan wajar dan disiplin, salah satunya dari pendapatan beberapa sumber keuangan baru yang berdasarkan kepentingan negara melalui pengambilan dari beberapa sumber penghasilan yang didapatkan dari daerah.

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan terhadap Pusat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menerangkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang didapatkan dari wilayah yang diambil sesuai Perda dan berdasarkan ketetapan UU. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Halim 2001 dalam Padang & Padang, 2023) Pada suatu negara, penghasilan negara ialah segala penerimaan negara atas retribusi, setiap penghasilan retribusi ditentukan berdasarkan ketentuan daerah yang diberlakukan, serta berhak untuk negara mendapatkan serta mengurus untuk pembiayaan aktivitas pembangunan daerah. Berikut jumlah penerimaan PAD Kota Dumai Tahun 2023.

Tabel 1.2
Penerimaan PAD Kota Dumai Tahun 2023

No	PAD	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	163,18 M	185,98 M	197,00 M	226,33 M	344,01 M	358,51 M
2	Retribusi Daerah	39,20 M	23,78 M	47,99 M	32,21 M	58,52 M	43,13 M
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,60 M	1,42 M	1,66 M	1,08 M	7,60 M	1,22 M
4	Lain-Lain PAD yang Sah	140,75 M	155,53 M	146,33 M	204,39 M	176,97 M	163,12 M

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id 2024

Sesuai tabel 1.1 penghasilan PAD Kota Dumai Tahun 2020-2023 menjelaskan jumlah penerimaan PAD dari masing-masing sumber dari PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Secara keseluruhan masing-masing item penerimaan PAD kota Dumai memiliki penerimaan yang fluktuatif di beberapa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

item seperti di penerimaan pemungutan daerah dan pengurusan aset daerah yang terpisah, namun pada item pajak daerah dan lain-lain PAD yang dipisahkan dengan menyeluruh telah memenuhi sasaran yang ditetapkan. Walaupun pada beberapa item penerimaan mengalami fluktuatif dan tidak mencapai target namun penerimaan masing-masing item mengalami peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya.

Seiring diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dari Tahun 2001, maka seluruh pendanaan untuk menjalankan tugas pemerintah, konstruksi bangunan, dan kemajuan pada daerah membutuhkan sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Jadi, desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. (Cholily, 2023) Sehingga, daerah dituntut agar lebih berkreasi dalam menemukan penghasilan daerah yang bisa mendorong pendanaan pengeluaran daerah. Salah satu contoh yang bisa dijadikan sumber penghasilan daerah yaitu dari PAD, dimana PAD bisa dijadikan standar pemerintah untuk mengukur taraf independensi Pemda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pajak dan retribusi dalam APBD pada suatu daerah dinilai sangat fundamental. Penghasilan dari pajak daerah dan retribusi yang besar mampu dijadikan sebagai penambahan dana yang berkaitan terhadap kontruksi wilayah. Pajak daerah dan retribusi menjadi bagian dari PAD yang memengaruhi kemajuan rekontruksi wilayah (Susilih, 2002). Salah satu penerimaan sumber PAD terbesar Kota Dumai berdasarkan Tabel 1.1 diatas adalah retribusi daerah. Berikut beberapa penerimaan retribusi daerah kota dumai tahun 2021-2023.

**Tabel 1.3
Penerimaan Retribusi Daerah Kota Dumai Dinas Perhubungan**

Retribusi Daerah	2021		2022		2023	
	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	71.080.550,00	826.800.500,00	178.702.750,00	829.475.000,00	150.884.786,00	2.329.574.000,00
Retribusi Terminal	106.910.000,00	74.722.500,00	141.688.000,00	74.722.500,00	125.960.000,00	575.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.090.824,546,46	22.869.827,100,00	22.971.389,300,00	27.808.802,500,00	23.640.432,500,00	31.500.000,000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	31.686.200,00	285.000.000,00	125.214.400,00	285.000.000,00	156.929.750,00	1.000.000,000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	144.779.000,00	1.000.000,000,00	427.750.000,00	1.000.000,000,00	677.420.000,00	3.000.000,000,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Dumai (Laporan Realisasi Anggaran) Tahun 2023

Pada tabel 1.2 menjelaskan penerimaan Retribusi Daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2023, dapat dilihat salah satu Retribusi Daerah dengan penerimaan terbesar yaitu layanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (PDTJU) dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan penerimaan dari setiap tahunnya.



Diharapkan penerimaan negara atas retribusi bisa dipakai dalam berbagai aktivitas pemerintah. Salah satunya bisa menggunakan kemampuan dari penghasilan parkir seperti PDTJU.

Pada Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014 terkait Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, menerangkan bahwasanya pungutan layanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (PDTJU) menjadi golongan retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum termasuk golongan pemungutan yang mempunyai penghasilan terbesar yang secara tidak langsung dapat memberikan peningkatan PAD.

Kota Dumai merupakan bagian daerah yang terdapat pada Provinsi Riau yang memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dari bentukan fisik, contohnya kontruksi pengembangan daerah ataupun dalam bentukan non fisik yaitu pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Kota Dumai tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bergantung pada bidang sekunder dan tersier. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi pemerintah Kota Dumai yang didukung oleh perkebangan bidang industri dan pariwisata. Dalam perkembangannya Dumai tumbuh sebagai kota industri dan perdagangan yang memperlihatkan peningkatan yang signifikan dalam pelaksanaan pemerintah dan pengembangan. Maka, Kota Dumai harus bisa memaksimalkan potensi retribusi jasa umum karena termasuk golongan retribusi dengan pendapatan terbesar yang dapat meningkatkan PAD yang dapat dipakai dalam mensejahterakan rakyat.

Pemerintah Kota dumai melalui Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014 terkait Retribusi Tempat Khusus Parkir telah membagi golongan lahan yang diberikan tarif retribusi parkir, yakni:

1. Tempat parkir ialah kawasan yang dialokasikan menjadi kawasan

dalam menyimpan kendaraan, baik yang terdapat pada kawasan jalan, berada di pinggir jalan ataupun yang terdapat di luar kawasan jalan atau di luar dari area jalanan.

2. Taman parkir merupakan kawasan yang berbentuk pelataran terbuka yang terdapat pada bagian luar kawasan jalanan atau luaran area jalanan yang dialokasikan sebagai kawasan dalam menyimpan kendaraan, baik yang dialokasikan, dikonstruksi, ataupun dilaksanakan Pemda.
3. Gedung parkir merupakan bangunan atau sebagian dari bangunan yang dialokasikan yang dikhususkan dijadikan sebagai lahar penyimpanan kendaraan yang dialokasikan, dikonstruksi, ataupun dilaksanakan Pemda.
4. Tepat penitipan kendaraan merupakan lahan yang dikhususkan untuk menyimpan kendaraan dan jika terdapat kerusakan ataupun hilangnya kendaraan yang diakibatkan oleh tindakan pelaksana dari tempat titipan tersebut maka akan diberikan jaminan atas kejadian tersebut.

Dalam pelaksanaan pungutan Parkir Di Tepi Jalan Umum (PDTJU), Pemkot Dumai melalui Dishub Kota Dumai yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan segala kebijakan terutama dalam hal retribusi (perparkiran), selain itu ada organisasi khusus yang mendukung keterkaitan dalam hal retribusi perparkiran yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Pada pengurusan akomodasi parkir, Dishub Kota Dumai dapat berkolaborasi dengan menentukan perorangan atau badan yang merupakan pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga yang bertanggung jawab dan berfungsi menyediakan layanan parkir. Tanggung jawab dan fungsi perorangan atau badan telah ditetapkan pada aturan yang diberlakukan oleh Pemkot Dumai yang tertera pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Sebagai Berikut:

Bab II Pasal 2

1. PDTJU merupakan parkir yang disediakan pada tepi jalan umum dan ruang milik jalan.
2. Penyelenggaraan PDTJU seperti yang tercantum dalam Ayat (1), dapat berkolaborasi dengan pihak ketiga dalam bentuk pribadi atau badan hukum berdasarkan ketetapan dari Undang-Undang.
3. Penyelenggaraan PDTJU dapat menggunakan sistem manual dan/atau elektronik
4. Lokasi penyelenggaraan PDTJU ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas survey ruas-ruas jalan yang dilakukan oleh Dinas dan / atau akademisi
5. Penyelenggaraan PDTJU dapat berkolaborasi dengan pihak ketiga seperti yang tercantum dalam Ayat (2), diterapkan berdasarkan ketetapan berikut:
 - a. Jalan yang dipergunakan berstatus jalan kota dan jalan provinsi;
 - b. Unit parkir ditentukan sesuai dengan v/c rasio, tipe kendaraan sesuai konstruksi arah parkir yang paralel, miring 0, 30, 45, 60, 90; dan
 - c. Terdapat rambu-rambu dan marka jalan untuk melakukan parkir;
 - d. Pelaksanaan PDTJU yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

Selanjutnya, dari pihak Dishub Kota Dumai menyertakan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk pihak ketiga yang dijadikan pengelola perparkiran yang



ditentukan dari pihak Dishub Kota Dumai melalui kontrak kerja sama. Kemudian, koordinator parkir melakukan penunjukan untuk tukang parkir yang berperan dalam mengambil pungutan parkir. Pengurus dan tukang parkir memiliki tanggung jawab pada Walikota atau Pejabat yang ditetapkan. Surat penugasan yang diterbitkan Dishub memiliki jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal dikeluarkan dan memiliki kemungkinan dilakukan perpanjangan.

Tabel 1.4
Daftar Pengelola Parkir Beserta Titik Zonasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai

NO	Pengelola	Nama Perusahaan	Zona
1	Junaidah	CV. Nirwana	Jl. Jend Sudirman (Simp Sudirman - Simp Bumi Ayu Kiri Kanan)
2	Aprizal	CV. Muzaxxi	Jl. Jend Sudirman (Traffic Light Bundaran Polres - Simp Dr Wahidin)
3	Zakkar Abdullah H	CV. Zaya Karya	Jl. Tegalega (Simp Jalan Raya B Datuk - Simp Jl S. Hasanuddin Kiri Kanan)
4	Rita Zahara	CV. Citra Samudra	Jl. Jend Sudirman –Diponegoro - Jl. Jeruk (Simp Datuk Laksamana-Traffic Light Bundaran Polres Traffic Light Simp Jl. Ombak - Jembatan Sungai Dumai Kiri Dan Kanan Jeruk Simp Sukajadi-Simp Cempedak Kiri & Kanan)
5	Rudi Hartono	CV. Satria Angkasa	Jl. Sultan Syarif Kasim (Simp Bundaran Bank Riau - Bundaran Polres. Simp Bundaran Polres - Simp Gang. Taufik)
6	Bezi	CV. Putra Anisa Mandiri	Jl. Sultan Syarif Kasim (Traffic Light Bundaran Polres-Simp jl.Nasional Simp Jl. Nasional - Jl. Yos Sudarso)
7	Andespah Mican	CV. Cahayasi mpang 5	Jl. Jend Sudirman (Simp Bundaran Polres - Simp Hr. Soebrantas. Simp Hr. Soebrantas - Simp Jln Dr. Wahidin)
8	Tison	PT. Agami P Cemerlang	Jl. Cempedak (Simp Jl. Hasanuddin - Simp Budi Kemuliaan)
9	Ales Saprijon	PT. Agami P Cemerlang	Jl. Sultan Hasanuddin (Simp Jl Tegalega - Simp Kelakap 7)
10	Wan Adi I	PT. Agami P Cemerlang	Jl. Merdeka –Jl. Pangeran Hidayat (Simp Sudirman-Simp Pulau Payung Kiri Kanan Simp Jl Sudirman - Jl. Diponegoro Kiri Kanan)
11	Wan Adi II	PT. Agami P Cemerlang	Jl. Sultan Syarif Kasim Hal Kantor Kependudukan & Capil
12	Herianto	CV. Satria Angkasa	Jl. Sultan Hasanuddin (Simp Jl. Diponegoro - Simp Jl. Rambutan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Pengelola	Nama Perusahaan	Zona
13	Aprianto	CV. Cahaya Simpang 5	Simp Bundaran Bank Riau (Simp Bundaran Bank Riau - Traffic Light Diponegoro (Jalur Kiri))
14	T. Muaz	CV. Kala Padu	Simp Bundaran Bank Riau (Simp Bundaran Bank Riau - Traffic Light Diponegoro (Jalur Kanan))
15	Bambang Susilo	CV. Della Dumai	Jl. Sultan Hasanuddin (Simp. Rambutan - Simp Jl. Tegalega. Simp. Jalan Anggur - Simp Jalan Tegalega)

Sumber: Dinas Perhubungan 2024

Secara umum, kendaraan yang terparkir pada tepian jalan umum lokasinya dekat dengan area: Pertokoan, Sekolah, Rumah Makan, Pasar Swalayan, dan lain-lain. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna fasilitas parkir ini perlu adanya pengawasan pelayanan berkala yang dilaksanakan Dishub sebagai penggerak pada pelayanan retribusi parkir dan melakukan pengawasan situasi yang terjadi di lapangan yang sebelumnya diamanahkan pada Kordinator/Tukang parkir.

PDTJU ialah layanan penyimpanan kendaraan yang disediakan pemerintah didalam kawasan jalan yang tidak melarang seseorang menyimpan kendaraanya di pinggir jalanan umum, baik untuk kondisi serong ataupun paralel dengan tujuan bisnis yang berada di sepanjang tepian jalan yang terdapat rambu atau marka yang memperbolehkan parkir seperti: pertokoan, apotik, perkantoran, dan lain-lain (Afandi, 2022). PDTJU juga ialah obyek penghasilan Pemda dalam dari pelayanan parkir. Berikut sejumlah titik wilayah PDTJU yang berada di Kota Dumai:

Tabel 1.5
Titik Lokasi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai

No	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir
1	Jalan Diponegoro	1) Toko Indah - Viro Shop 2) Pancing Mania - Pecel lele lala 3) Bank BTN 4) Danamon - Sehati 5) Sehati 6) Apotek Ana Ulfa - Anda Jaya 7) Philip - Pesona Farma



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		8) Mamika - Van Hollan 9) Stroberi - Smart Centra 10) Diponegoro - Istana Keramik 11) Bakery Rotte - Dinas Pasar 12) Wuri Motor - Dapur Abi 13) Ida - SM 14) Toko Beras - Simp. Merdeka 15) Pecah Belah - Wisma Elit 16) Hello Phone - Bank Mestika 17) Apotek Larose Farma - Toko Bayi 18) Indo Hobi / Shap 19) Toko Mas - diy 20) waja mutiara - kfc 21) TB Mari mamdir - smiley salori 22) Dailas - monica 23) Air Kelapa - Alfamart 24) Alfamart - Bidan Meri 25) Happy Baby Kids - Star Wids 26) BRI - Selat Panjang 27) Sumber Elektrik - Simp. Delima 28) MAY BANK - Simp. Nangka 29) Rambai - Big Star
2	Jl. Sultan Syarif Kasim	1) Bank Riau 2) Toko Beneliza -Cni 3) Kedai Kopi Suka Ramai - Dokter Gigi 4) Supermarket Hari Hari 5) Dealer Suzuki -Toko Jefindo 6) Gunung Agung - Kopi Aceh 7) BAKSO TERATAI - Dr.Gigi 8) Apotik Mamamia - Telkom 9) Sun Jaya - Kedai Kopi Dumai 10) Indo Alkes - Kedai Kopi Italy 11) Hangtuh (Kedai Nasi Sahabat) 12) Apotik Mandiri - Bahtera Jaya 13) Dunia Pancing - Toko Buku Wahyu 14) Capil 15) Soto Bbc 16) Bakso Rahayu 17) Semoga Jaya - Toko Bengkalis 18) Simp. Rofina - Notaris 19) Bank Cimb Niaga - Minang Indah 20) Simpang Bintan - Rumah Makan Pak Nur 21) Toko Mainan - Dealer Honda 22) Klinik Iga - Hotel Gajah Mada 23) Grafika - Sari Wangi 24) Bank Mandiri 25) Toko Wira Agung - Dumai Agency 26) Bakso Muda Mudi 27) Santri Motor - Kopi Soe 28) Apotek Interna - Kedai Kopi Dumai 29) Toko Baju Anak - Toko Distro Takari 30) Toko Eiger - Alfamart 31) Rumah Makan Idola 32) Alfamart Telkom
	Jl. Sudirman	1) Fitria Sari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2) Gantino Baru 3) Simp. Pelabuhan 4) Kedai Kopi Atong 5) RM. Dedi Datuk 6) Toko Emas Simp. Polres 7) Pasar Senggol 8) Ratu Tekstil Pasar Senggol 9) BANK BNI 10) BANK SINARMAS 11) Toko Baju - Bank BSI 12) Sarapan Umi - Karya Maju 13) Thamrin - Pengadaian 14) Alfamart Seberang Mandiri 15) Bank BCA 16) Toko Buku Harmoni 17) Gang PDAM - Gang Merdeka Baru 18) Bakso Siswati 19) Kampung Kuliner 20) Seberang Annamiroh 21) Depan Taman Lepin 22) Kedai Jamal 23) Bakso Siswati Ujung 24) Pondok Barasok 25) RM. Simpang Tiga - Papa Ibam 26) JNE 27) Alfamart Bening 28) FIF - Graphari Telkomsel 29) Simpang Pangeran Hidayat - sebelum bank 30) mandiri 31) Bank Mandiri 32) Padu Serasi 33) Daily Bread - Dokter Rifai 34) Punta petshop - kazua 35) Kopi Tiam Malaya - Biyai 36) Toko Baju Anak - Gg Wahidin 37) Embun pagil - gg .kecil 38) Gang kecil – bata 39) Toko Jaya Poto - Toko Budi 40) Rumah Makan Pak .Datuk 41) Central tas - Toko Mas Paris 42) Toko Mas Indonesia 43) Family Jaya-Widya 44) Apotik 88 45) Bandrek 46
	<p>Jl. Sultan Hasanuddin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 46) Indomaret (Lajur Kiri Pasar Pulau Payung) 47) Sari Jaya Toko (Lajur Kiri Pasar Pulau Payung) 48) Payung 49) Jefindo (Lajur Kiri) 50) Menantea (Lajur Kiri) 51) Pondok Berangin 52) Moca (Lajur Kiri) 53) Domino - Klinik Sentra (Lajur Kiri) 54) Bakso Asep 55) Kedai Kopi Kenangan 56) Ampera Saroso



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		57) Food Pandawa 58) RM. M.B Pulau 59) Bakso Moeza 60) Arabika 61) SSFC 62) Toko Hidayah Bayi 63) Toko Serba 6000 64) SKR 65) Dumai Komputer Center 66) SEA FOOD 2000 67) Bank BRI (Lajur Kanan)
5	Jl. Pattimura	1) Pecel Lele Jawa Timur 2) K. Kopi Aku 3) Yong Bengkalis 4) Filosofi Sambal 5) Bebek Sultan
6	Jl. Tanjung Jati	1) Simp. SD Depan Pendidikan 2) Depan Rawat Inap
7	Jl. Ahmad Yani	1) Htm Beauty - Kedai ABC Tegalega
8	Jl. Merdeka	1) Siomay Bang kenyos - R.M Kawan 2) Toko Indojaya 3) Beat Kafe - Toko Zaitun
9	Jl. Jeruk	1) Pangsit Nurul 1
10	Jl. Janur Kuning	1) D' Ulek 2) Pansit Nurul 2
11	Jl. Kesuma	1) Pasar Jaya Mukti
12	Jl. Ratu Sima	1) New Kopi Tiam 2) KDC
13	Jl. Cempedak	1) Happy Kitty-Golden Gym 2) Pangsit Ali Cempedak
14	Jl. M. Husni Thamrin	1) Pasar Dock
15	Jl. Teratai	1) December Coffe
16	Jl. Syech Umar	1) Nasi Goreng Bagan 2) Dream Box
17	Jl. Nangka	1) Vienna Coffe
18	Jl. Prof. Moh Yamin	1) Family Swalayan 2) Toserba 6000 3) Bakso Podomoro 4) Restu Ibu 5) New Husada 6) Mie Ayam Podomoro
19	Jl. Pangeran Hidayat	1) Aksesoris Ponsel 2) Rm. Sebelah Ponsel

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai 2023

Dari tabel di atas, diketahui beberapa titik wilayah parkir di pinggir jalanan umum yang telah dilegalkan terdapat pada kota dumai. Pada tabel memaparkan masing-masing ruas jalan ada sejumlah titik tempat penyimpanan kendaraan, contohnya pada Jalan Sudirman yang dijadikan sebagai sentral kota sekaligus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki titik kawasan penyimpanan kendaraan terbanyak, ada beberapa jumlah titik parkir yang menjadi titik lokasi resmi seperti di depan Bank BCA, Mandiri, dan sejumlah lokasi pertokoan yang berada disepanjang jalan sudirman. Namun masih ada beberapa titik lokasi parkir liar yang ditemukan yang dikelola oleh juru parkir secara pribadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya tersebut, hal ini tentu menyebabkan kerugian dalam hal penerimaan retribusi parkir dan membuat para penendara kendaraan bermotor sebagai pengguna fasilitas parkir menjadi jengkel karena biasanya parkir liar mematok tarif parkir diluar batas wajar yang ditentukan oleh peraturan daerah kota Dumai.

Pengelolaan tempat PDTJU yang dalam tahap perencanaannya diatur oleh Dishub kota Dumai yang dalam tahapan pelaksanaannya dikelola oleh kordinator parkir yang telah melakukan hubungan kerjasama serta menentukan dan menempatkan juru parkir sesuai sesuai titik lokasi yang sudah ditetapkan dinas perhubungan kota Dumai.

Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014 terkait Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum telah menetapkan biaya resmi untuk parkir, yaitu:

Tabel 1.6
Besaran Tarif Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai

Hari Biasa				
No	Golongan	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	
			Per Satu Kali Parkir (Rp)	Satu Bulan (Rp)
1	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	1.000,-	24.000,-
2	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel)	2.000,-	48.000,-
	II B		2.000,-	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hari Biasa				
No	Golongan	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir	
			Per Satu Kali Parkir (Rp)	Satu Bulan (Rp)
		Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil		
3	III A III B	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus ¾) Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/ Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.1 dan 1.2, JBI maksimal 8 ton)	3.000,- 3.000,-	72.000,- 72.000,-
4	IV A IV B	Mobil Bus Besar Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/ Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.2, 1.2.2, 1.1.2.2, dan 1.2.2.2, JBI diatas 8 ton)	5.000,- 5.000,-	60.000,- 60.000,-
5	V	Mobil Gandengan / Kereta Tempelan	10.000,-	80.000,-
Pada Saat Acara Tertentu				
No	Golongan	Jenis Kendaraan	Per Satu Kali Parkir (Rp)	
1	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	2.000,-	
2	IIA	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel) dan Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	3.000,-	
3	IIIA	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus ¾)	5.000,-	
4	IVA	Mobil Bus Besar	8.000,-	

Catatan: Biaya retribusi layanan PDTJU untuk jenis kendaraan Golongan I, seperti yang terdapat dalam tabel diatas sudah termasuk jasa penitipan helm.

Gambar 1.1
Karcis Parkir Kota Dumai



Meskipun tarif parkir telah ditetapkan melalui Perda Kota Dumai No. 4 Tahun 2014 terkait Retribusi Pelayanan PDTJU namun pada penerapannya dilapangan masih saja ditemukan dilapangan adanya juru parkir memberikan biaya parkir yang lebih dari ketentuan dan tidak menggunakan perlengkapan yang mendandakan sebagai juru parkir serta tidak memberi tiket parkir tentu hal ini membuat masyarakat merasa resah. Hal Seperti ini pernah terjadi di kota dumai tepatnya di depan Dream Box Karaoke dan Besta swalayan dimana juru parkir tidak memakai rompi parkir, tidak memiliki karcis parkir resmi dan berdarakan pengalaman pribadi banyak juru parkir di kota Dumai memungut tarif parkir yang tidak berdasarkan pada ketetapan. Seperti retribusi parkir kendaraan roda dua sesuai peraturan daerah dikenakan tarif Rp. 1.000.00- tetapi pada kenyataanya juru parkir tersebut menaikan tarif sebesar Rp. 2000.00-. tentu hal seperti ini mebuat resah para pengguna pelayanan parkir.

Dari pemberitaan tersebut dapat kita ketahui bahwa kegiatan juru parkir tersebut telah melanggar Perwali Dumai No. 11 Tahun 2017 terkait Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Dumia No. 5 Tahun 2014 terkait Reribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 9 (1), dan Pasal 12 (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9 Ayat 1: “Pengelola parkir dalam melaksanakan penyelenggaraan parkir wajib memungut retribusi parkir dengan menggunakan karcis tanda parkir”.

Pasal 12 Ayat 1: “Petugas parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa parkir wajib memakai pakaian seragam petugas parkir beserta kelengkapannya”.


Hal seperti ini tentu saja berpengaruh kepada pendapatan retribusi parkir yang saat ini hasil pemungutan dari PTDJU Kota Dumai setiap tahunnya dinilai belum mencapai sasaran yang telah ditentukan.

dapat diamati hasil penerimaan pungutan PDTJU Kota Dumai untuk 4 tahun terakhir secara total mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun hal tersebut dinilai masih belum memenuhi target yang sudah ditentukan. Terdapat berbagai pemicu yang bisa mempengaruhi total penerimaan retribusi PDTJU seperti durasi parkir, volume parkir, serta total kendaraan bermotor yang ada di Kota Dumai.

Waktu parkir ialah durasi waktu dari kendaraan tersebut berada di kawasan parkir yang dihitung pada satuan menit atau jam (Sulistiani & Munawar, 2018). Berikut merupakan data rentang parkir Dinas Perhubungan Kota Dumai 2022.

Gambar 1.2

Alur Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai




Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.4
Grafik Durasi (Menit) Rata-Rata Parkir



Gambar 1.3 memperlihatkan bahwasanya rata-rata parkir kendaraan kebanyakan di lokasi parkir pada Jalan M. Husni Tamrin yaitu 129,38 menit. Dan rata-rata durasi parkir kendaraan terendah ialah kawasan parkir pada Jalan Syech Umar yaitu 51,96 menit.

Gambar 1.5
Grafik Jam Puncak Parkir



Gambar 1.2 menjelaskan jam puncak dengan volume parkir kendaraan terbanyak pada rentan waktu 09.30-10.15 Wib dengan jumlah kendaraan rata-rata berjumlah 9. Namun volume parkir kendaraan setiap hari tidaklah sama, Volume parkir pada hari kerja biasa (Senin s.d Kamis) yang relatif sama fluktuasinya atau cenderung merata, Volume parkir pada hari Jum'at akan mengalami penurunan dibandingkan pada hari kerja biasa, hal ini dikarenakan pada hari ini lalu lintas dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parkir akan mengalami penurunan pada saat pelaksanaan sholat Jum'at, Volume parkir pada hari Sabtu akan mengalami peningkatan aktifitas lalu lintas dan parkir walaupun jam kerja tidak ada, hal ini dikarenakan pada hari ini aktifitas masyarakat lebih banyak di luar rumah, dan Volume parkir pada hari Ahad akan sama halnya dengan hari Sabtu, akan tetapi perbedaannya pada hari Ahad aktifitas kerja berhenti secara keseluruhan.

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dalam melaksanakan studi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai”*

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan beberapa persoalan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka peneliti membuat beberapa tujuan dari pelaksanaan studi ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Dumai



1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang didapatkan dari studi yang dilaksanakan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk Memperluas wawasan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Menjadi Pengembangan Kebijakan Parkir: Skripsi tentang kebijakan parkir dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan parkir yang lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta bahan pertimbangan dan petunjuk untuk pihak instansi dalam memperbaharui sistem atau program menjadi lebih optimal.

1.5 Batasan Penelitian

1. Dalam studi yang dilakukan, peneliti memusatkan penelitian pada pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai.
2. Penelitian yang dikerjakan, dilaksanakan pada Dishub Kota Dumai selaku penyelenggara dari Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam memberi kemudahan untuk mengerti konteks studi ini, maka peneliti menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan persoalan yang memiliki korelasi terhadap latar belakang dari persoalan yang diangkat, perumusan masalah, tujuan dari pelaksanaan studi, manfaat yang diperoleh dari penulisan studi, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan beberapa teori yang memiliki korelasi terhadap persoalan yang diteliti, teori yang akan dibahas oleh peneliti yang berhubungan dengan teori-teori atau tinjauan pustakan Kebijakan Retribusi Pelayanan PDTJU.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tempat dan durasi studi dilakukan, jenis dan sumber data, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, populasi dan sampel, serta metode untuk melakukan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan terkait Kebijakan PDTJU Kota Dumai

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan studi yang dihasilkan dan penjelasan dari hasil studi yang diperoleh.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjabarkan beberapa simpulan yang didapatkan dari studi yang dihasilkan, serta memberikan beberapa masukan yang dibutuhkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Berdasarkan etimologi, istilah “Kebijakan” atau “policy” dipakai dalam memperlihatkan perbuatan individu pelaku (contohnya administrator, golongan, serta instansi pemerintah) atau sektor pada aktivitas yang telah ditentukan (Rusli, 2013:31).

Jefkins (dalam Rusli, 2013:33) menjelaskan, kebijakan harus dimengerti sebagai “sekumpulan ketetapan-ketetapan yang memiliki kaitan terhadap evaluasi dari sasaran-sasaran dan upaya-upaya dalam memenuhi pada setiap kondisi tertentu”.

Sementara dalam penjelasan Freidrich (dalam Rusli, 2013 :33) menerangkan kebijakan ialah “Aktivitas yang disarankan bagi individu, organisasi atau pemerintahan pada suatu lingkungan dengan berbagai rintangan dan hambatan yang diharapkan mampu mencapai dan menangani rintangan tersebut sebagai upaya dalam memenuhi sasaran atau menciptakan suatu keinginan dan target tersebut”. Terkait istilah kebijakan publik, beberapa ahli kebijakan menyampaikan setiap pandangannya terkait istilah kebijakan publik yang dianggap secara keseluruhan adalah efektif dan sama-sama menyempurnakan.

Dunn (2013:132) menjelaskan Kebijakan Publik (*Public Policy*) merupakan: “Bentuk keterlibatan menyeluruh dari alternatif secara bersama-sama yang memiliki ketergantungan, salah satunya kebijakan untuk tidak melakukan tindakan, yang dirancang oleh instansi atau lembaga pemerintah” kebijakan publik seperti yang dijelaskan Dunn menunjukkan terdapat berbagai alternatif secara bersama-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama yang memiliki keterkaitan terhadap yang lainnya, yang mana pada kebijakan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan suatu aktivitas. Kebijakan publik tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga pemerintahan, sehingga perlu dijalankan oleh setiap unit pengelola yang mengatur segala sumber daya seperti keuangan dan manusia, dan dilakukan pemeriksaan sehingga bisa dibentuk menjadi prosedur dalam melakukan pengontrolan pada peraturan tersebut berdasarkan tujuan dari peraturan itu dibentuk.

Secara luas, kebijakan publik diartikan Thomas R. Dye (1981) sebagai keseluruhan alternatif dari pemerintah dalam menjalankan atau tidak (*all the government's alternatives in carrying it out or not*). Pernyataan tersebut diartikan sebagai apa saja aktivitas dari pemerintah, baik secara implisit ataupun eksplisit yaitu terdapat peraturan didalamnya. Penjelasan tersebut bermaksud bahwasanya peraturan dilaksanakan lembaga/kantor pemerintahan, serta peraturan yang terdapat beberapa pilihan dalam melaksanakan ataupun tidak (Subianto: 3).

Freidrich dalam Rusli (2013:41) mengemukakan arti suatu kebijakan yaitu “Suatu petunjuk dalam menjalankan aktivitas yang direncanakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah pada suatu kondisi tertentu bisa mencapai serta menangani rintangan tersebut sebagai upaya dalam memenuhi target tertentu”

Suatu pengertian dan persepsi dari berbagai ahli, maka dijelaskan bahwasanya kebijakan publik ialah berbagai kegiatan tertentu yang dijalankan oleh pemerintah maupun aparat pemerintah. Masing-masing peraturan yang ditetapkan pemerintah harus memiliki sasaran, sehingga kebijakan publik berfungsi dalam mengatasi suatu persoalan yang terdapat pada lingkungan masyarakat. Kebijakan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik sangat diperlukan karena tanggung jawab pemerintah merupakan penyedia layanan publik yang harus dibentuk.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya implementasi kebijakan publik ialah aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik meliputi sekumpulan kegiatan yang dilakukan pemerintah dari berbagai instruksi tertentu terkait sasaran dan hasil yang diinginkan. Dalam penerapan kebijakan publik dibutuhkan dua cara yang bisa diterapkan yaitu langsung menerapkannya pada rencana atau melalui prumusan turunan kebijakan publik. Urutan implementasi kebijakan publik ini memiliki alur yaitu melalui program lalu menjadi proyek dan berakhir pada kegiatan.

Model implementasi kebijakan publik ini sudah lazim digunakan apalagi dalam hal manajemen sektor publik. Dengan dimulai melalui sebuah kebijakan dirumuskan menjadi program lalu turun menjadi proyek dan direalisasikan menjadi sebuah kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, swasta ataupun melalui sebuah kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan swasta. Terdapat beberapa teori terkait pelaksanaan kebijakan publik, yakni:

1. Teori George C Edward

Edward III menyatakan (dalam Subarsono, 2011: 90-92) pengaplikasian aturan publik di pengaruhi 4 hal yakni:

- a. Komunikasi, ialah kesuksesan penerapan (implementasi) peraturan masyarakat, sehingga pelaksana memahami hal apa saja yang perlu dilaksanakan, dimana yang merupakan sasaran dan target suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan perlu disalurkan pada sekelompok sasaran, sehingga dapat mengatasi penyimpangan pada suatu pelaksanaan.

- b. Sumber daya, meskipun kontesk peraturan sudah disampaikan dengan rinci dan selaras, namau jika pelaksana mengalami kekurangan sumber data dalam pelaksanaannya, maka penerapan tidak mampu beroperasi secara optimal. Sumber daya yang dimaksud yaitu SDM, seperti kemampuan pelaksana dan sumber daya keuangan.
- c. Disposisi, ialah kepribadian dan ciri yang terdapat pada pelaksana, contohnya tanggung jawab, kredibilitas, serta demokrasi. Jika pelaksana mempunyai rencana yang tepat, maka pelaksana bisa melaksanakan peraturan sesuai dengan aturan, contohnya hal yang diharapkan oleh pembentuk peraturan. Saat pelaksana mempunyai tindakan atau pandangan yang tidak sama dengan pembentuk peraturan akan menghasilkan ketidakefektifan.
- d. Struktur birokrasi, sistem yang berfungsi menerapkan aturan mempunyai dampak positif pada penerapan aturan. Faktor dari susunan organisasi yaitu *Standart Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Susunan lembaga yang sangat banyak biasanya menurunkan pengamatan dan memunculkan *read-tape*, yaitu *procedure* birokrasi yang sulit dan rumit sehingga kegiatan organisasi tidak bisa dilaksanakan secara fleksibel.

Edwards (dalam Budi Winarno,2008:181) menjelaskan informasi utama mencakup pegawai yang layak dan memiliki kemampuan, baik dalam

melakukan kewajiban, wewenang serta sarana yang dibutuhkan untuk menjelaskan muasala di atas kertas untuk melakukan pelayanan-pelayanan masyarakat.

Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) menjelaskan bahwasanya struktur birokrasi memiliki dua karakteristik penting, yaitu SOP dan Fragmentasi. Parameter suatu SOP dikembangkan oleh pihak internal yang durasinya tidak terdapat batasan dan sumbernya berasal dari pengelola, serta harapan dalam kesamaan pada pekerjaannya suatu organisasi secara menyeluruh dan menyebar secara luas. Sementara fragmentasi muncul akibat desakan dari luar lembaga, contohnya komite legislatif, golongan pimpinan, kontitusi negara serta nilai peraturan yang memengaruhi lembaga pemerintahan.

2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sebatiar (dalam Subarsono, 2011: 94) menerangkan terdapat tiga golongan variabel yang yang menjadi pengaruh pada kesuksesan pelaksanaan, yaitu ciri dari persoalan, ciri suatu aturan/ketetentuan perundangan, serta variabel lingkungan.

3. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn (dalam Subarsono,2011:99) mengungkapkan terdapat lima variabel yang berdampak pada performa pelaksanaan, yaitu kapasitas dan target aturan sumber daya, hubungan yang dibentuk dengan lembaga dan pengesahan kegiatan, ciri koordinator penyelenggara dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teori Geoge R. Terry

Model dari prinsip-prinsip manajemen dari George R. Terry merupakan model dasar proses dari manajemen dalam menjalankan sebuah organisasi ataupun bisnis dalam mencapai tujuan. George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).

a. Langkah Pertama : (PLANNING)

Planning ataupun perencanaan merupakan langkah awal yang harus diperbuat dalam sebuah organisasi ataupun bisnis dalam memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai kedepannya contoh kecilnya membuat sebuah VISI dan MISI sehingga organisasi ataupun bisnis yang kita jalankan mengetahui arah dan tujuannya. Perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatankegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Usman, 2009). Menurut George R. Terry “Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta - fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan - perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”

b. Langkah Kedua (Actuating)

Actuating sendiri merupakan pergerakan. Pergerakan pada dasarnya merupakan tindakan seorang pemimpin yang membimbing serta

mengarahkan dan menggerakkan seluruh bagian pada struktur organisasi dalam pelaksanaan proses manajemen sehingga tercapainya sebuah tujuan dan mendapatkan keberhasilan. Menurut George R. Terry “Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha - usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”. (Sukarna, 2011)

c. Langkah Ketiga (Controlling)

Controlling sendiri merupakan pengawasan serta pengendalian. Controlling sangat berperan penting dalam melihat apakah proses manajemen berjalan dengan baik mencapai tujuan sasaran ataupun sebaliknya. Maka dengan itu langkah yang harus diambil dalam controlling mengamati , menilai, mengevaluasi dan mengoreksi setiap langkah perencanaan berjalan sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Menurut George R. Terry “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)” (Sukarna, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Pendapatan Asli Daerah

Perda yang diatur pada UU No. 32 Tahun 2004, menerangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang didapatkan wilayah terkait yang diambil sesuai Perda dan ketetapan UU.

Halim (2016) menjelaskan, PAD ialah pendapatan yang didapatkan daerah dari berbagai sumber pada daerahnya sendiri kemudian hasilnya diambil berdasarkan Perda dan ketetapan UU yang diberlakukan. Dinilai fundamental karena sektor tersebut mampu memperlihatkan kemampuan daerah dalam mendanai aktivitas pemerintahan dan konstruksi wilayahnya.

PAD merupakan keseluruhan perolehan daerah yang asalnya dari penghasilan utama dari wilayah tersebut (Halim & Kusufi, 2014). Sementara Mardiasmo (2018) menjelaskan, penghasilan yang didapatkan dari bidang perpajakan, retribusi wilayah, penghasilan dari perusahaan milik daerah, pengurusan aset wilayah yang dipisahkan, dan lain sebagainya merupakan PAD yang memiliki legalitas.

Dari pendapat para ahli bisa diambil kesimpulan, PAD ialah penghasilan yang dihasilkan suatu wilayah yang didapatkan dari bidang perpajakan, retribusi, dan penghasilan dari penanganan aset milik daerah, yang diperoleh sesuai dengan ketetapan UU.

2.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Perda yang diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, menerangkan PAD berasal:

1. Pajak Daerah

Davey (1988), terdapat beberapa istilah mengenai pajak daerah diantaranya

- (1) Pajak yang diambil Pemda sesuai kebijakan dari daerahnya;
- (2) Pajak yang diambil sesuai dengan ketetapan UU namun penentuannya biayanya



ditentukan Pemda; (3) Pajak yang ditentukan dan diambil Pemda; (4) Pajak yang diambil dan diarsipkan pemerintahan sentral namun penghasilannya dilakukan dengan pembagian hasil, atau diberikan penambahan retribusi oleh Pemda.

2. Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, menerangkan retribusi daerah ialah pemungutan yang dijalankan pihak daerah sebagai bentuk pendanaan terhadap suatu pelayanan atau perwakilan yang secara khusus diberikan dan/atau dipersembahkan dari pihak Pemda sebagai kebutuhan individu atau organisasi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dijelaskan sebagai aset yang menjadi milik suatu wilayah yang diberikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) contohnya PDAM. Ahmad Yani (2004) menjelaskan, pengurusan aset yang dihasilkan dibedakan atas jenis keuntungan, devide, serta penjualan saham yang dimiliki oleh daerah.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Mencakup berbagai jenis penghasilan wilayah selain penghasilan asli daerah dan pendapatan transfer, berdasarkan ketetapan aturan Undang-Undang. Jenis-jenisnya mencakup perolehan dari pemasaran aset milik daerah yang digabungkan, perolehan dari penggunaan aset daerah yang digabungkan, pelayanan giro, perolehan bunga, permintaan kompensasi, profit dari rasio kurs pada valuta asing dan premi, pengurangan atau wujud lainnya yang menjadi dampak dari pemasaran dan penyediaan barang ataupun jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah pemungutan yang menjadi milik pihak Pemda dalam pendanaan terhadap penggunaan pelayanan atau perizinan khusus yang difasilitasi oleh Pemda sebagai wujud dari kepentingan individu atau organisasi.

Menurut R Sudargo (dalam Rahardjo, 2011: 109) Retribusi daerah ialah pengambilan yang dijalankan pihak daerah sebagai bentuk pendanaan terhadap penggunaan atau dikarenakan mendapatkan pelayanan pekerja, bisnis, atau kepemilikan daerah secara langsung ataupun tidak.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah mencakup atas 3 jenis, yakni:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum ialah pelayanan yang disediakan Pemda yang memiliki sasaran dalam suatu urusan, kegunaan masyarakat dan bisa dirasakan sendiri ataupun organisasi.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yakni:

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- k. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ialah bentuk layanan yang diberikan pihak Pemda yang dilaksanakan berdasarkan asas profitabel. Berikut beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha, yakni:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelanggan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyebrangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu menjadi jasa representasi yang disediakan pihak Pemda untuk perorangan atau organisasi dengan tujuan



mengatur dan mengawasi setiap aktivitas penggunaan wilayah, pemakaian SDA, komoditas, sarana dan prasarana, atau peralatan tertentu untuk menjaga keperluan publik dan melindungi kelestarian lingkungan. Berikut jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.5 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir ialah pemungutan terhadap jasa penyimpanan kendaraan yang diberikan oleh Pemda dan tergolong kedalam bagian PAD. Sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah meliputi 2 bagian yakni Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sehingga, pemungutan dari PDTJU menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha.

2.5.1 Permasalahan Dalam Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Berdasarkan data di lapangan, cara yang dilakukan untuk membantu peningkatan retribusi pelayanan PDTJU dinilai bukan perkara yang mudah. Ditemukan beberapa persoalan yang ada di lapangan yang menjadikan retribusi pelayanan PDTJU dinilai belum maksimal peranannya untuk dijadikan PAD Kota Dumai. Hambatan pada pengaplikasiannya dalam retribusi pelayanan PDTJU ini akan dijadikan sebagai landasan untuk penetapan suatu pilihan penyelesaian yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapannya mampu memaksimalkan pendapatan retribusi pelayanan PDTJU.

Berbagai persoalan yang sering dirasakan pada pelaksanaan PDTJU yaitu beberapa pemakai area parkir tidak ingin melakukan pembayaran atas pungutan parkir, kondisi yang tidak terduga, area kecil yang dijadikan parkir, terdapat beberapa jadwal aktivitas huburan, serta adanya penggunaan area parkir yang tidak memiliki izin. Hambatan yang seringkali terjadi pada retribusi pelayanan PDTJU yaitu terdapat beberapa pemakai tidak ingin melakukan pembayaran atas pungutan parkir.

Hambatan lainnya yaitu kondisi yang tidak terduga, khususnya ketika turun hujan. Ketika hujan, kendaraan yang menggunakan parkir menjadi menurun secara signifikan. Meskipun terdapat transportasi yang memakai area parkir untuk waktu yang cukup panjang hal itu disebabkan karena mereka juga menunggu hujan berhenti, sehingga pendapatan dari pungutan parkir juga rendah.

Persoalan umum yang sampai sekarang masih banyak ditemukan yaitu parkir liar. Ditemukan beberapa juru parkir liar yang tidak melakukan pungutan atas jasa PDTJU, karena hal tersebut bersifat illegal maka pungutan yang diperoleh dari parkir liar tidak bisa dihitung sebagai penghasilan daerah.

2.5.2 Jenis-Jenis Parkir

Berdasarkan aturan Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Parkir merupakan suatu kondisi yang menjadikan kendaraan tidak bergerak atau berhenti sejenak dan tidak terdapat pengemudi pada kendaraan tersebut.

Parkir terbagi kedalam beberapa bagian yaitu:

1. Sesuai Penempatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Parkir di Badan Jalan (*On Street Parking*)

Badan Jalan dijadikan area pemberhentian kendaraan untuk dijadikan tempat parkir. Kendaraan yang diparkir di badan jalan seringkali disusun sejajar, tegak lurus, atau miring terhadap sumbu jalan.

b. Parkir di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)

Tempat parkir semacam ini terletak pada pinggir jalan raya, misalnya pada pekarangan bangunan, basement, atau area yang khusus diperuntukkan bagi tempat parkir yang biasanya memiliki pintu akses masuk dan keluar serta menyerahkan kunci untuk masuk dan keluar.

2. Berdasarkan Status

a. Parkir Umum

Parkir Umum ialah penyimpanan kendaraan dengan memanfaatkan properti ataupun jalanan, seperti lapangan yang menjadi milik sektor swasta yang dikelola langsung oleh Pemda.

b. Parkir Khusus

Tempat parkir ini terletak di properti yang berada di bawah pengelolaan dan kendali pihak ketiga.

c. Gedung Parkir

Gedung parkir merupakan suatu konstruksi yang dirancang terutama dalam menampung kendaraan, memungkinkan penggunaan lahan secara efektif, khususnya di wilayah pusat kota.

3. Berdasarkan Jenis Kendaraan

Menurut (Abubakar,1998), Parkir berdasarkan jenis kendaraanya yaitu:

a. Parkir bagi transportasi roda dua tanpa mesin (sepeda)



- b. Parkir bagi transportasi roda dua dengan mesin (motor)
- c. Parkir bagi transportasi roda tiga, empat atau lebih dan dengan mesin (mobil, truk, dan sebagainya).

2.5.3 Dasar Hukum Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

1. Pembentukan Kotamadya Daerah TK.II Dumai ditetapkan dalam UU No.16 Tahun 1999.
2. Keuangan Negara ditetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2003.
3. Pemerintah Daerah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2004.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009.
5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009
6. Pembentukan Peraturang Perundang-undangan ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dalam PP No. 58 Tahun 2005.
8. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota ditetapkan dalam PP No. 38 Tahun 2007.
9. Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam PP No. 69 Tahun 2010.
10. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan terakhir Permendagri No. 21 Tahun 2011 terkait Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 terkait Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pembentukan Hukum Daerah ditetapkan dalam Permendagri No. 53 Tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai ditetapkan dalam Perda Kota Dumai No. 2 Tahun 2008.

13. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) ditetapkan dalam Perda Kota Dumai yang telah dilakukan perubahan terakhir Perda Kota Dumai No. 14 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua Atas Perda Kota Dumai No. 16 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D).

14. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dalam Perda Kota Dumai No. 7 Tahun 2009.

15. Retribusi PDTJU ditetapkan dalam Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014.

2.6 Pandangan Islam tentang Retribusi Parkir

Konsep islam tentang retribusi parkir dikontekskan kedalam upah mengupah atau sewa menyewa, didalam islam sewa menyewa disebut dengan ijarah, ijarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang akan dipakai dalam menggunakan sesuatu dengan durasi yang telah ditentukan setelah adanya pembayaran. Dengan demikian ijarah sama halnya dengan pungutan atas jasa yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas



dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. *Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Dapat dimaknai dalam hal retribusi dalam penerapannya haruslah sesuai dengan pertuan yang ada dan juru parkir haruslah bertindak jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Didalam islam dibahas secara lengkap dan terperinci dalam hal transaksi yang berkaitan dengan harta, dalam islam transaksi telah ditetapkan aturan yang jelas, jika aturasn dalam transaksi harta tidak diterapkan maka akan ada permusuhan yang terjadi.

2.7 Kajian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No.	Sumber	Judul Penelitian	Hasil
1.	Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani, dan Faroby Falatehan. (Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol 19, No 1 Tahun (2017)	Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan.	Berdasarkan analisis kinerja penghasilan Retribusi Pelayanan PDTJU Kota Tangerang Selatan dari tahun 2010-2015. Maka kesimpulannya yaitu performa penghasilan dari PDTJU Kota Tangerang dinilai masih belum baik. Hal tersebut dibuktikan dari taraf peningkatan dan ketepatan pada retribusi pelayanan PDTJU yang kebanyakan mengalami

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			ketidakstabilan atau naik turun pada setiap tahun dan peranan dari retribusi pelayanan atas PDTJU masih tergolong kecil atas penghasilan daerah.
2.	Shearly Donso. (Jurnal Widya Publika, Vol 7 , No 1 Tahun (2019)	Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu)	Dari analisis yang telah dilakukan terdapat faktor penunjang dan penghalang pada penerapan retribusi PDTJU, faktor pendukungnya yaitu dorongan yang diberikan masyarakat melalui indikator aktif dengan masyarakat memenuhi kewajibanya selaku pengguna jasa parkir.
3.	Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumawati, Iyeh Supriatna. (Jurnal Indonesia Accounting,	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penelitian yang dihasilkan memperlihatkan penerapan biaya parkir tidak berdasarkan atas Perda No. 04 Tahun 2017 yang menerapkan biaya progresif, masih banyak ditemukan area parkir pada jalanan umu yang ditangani oleh juru parkir yang tidak resmi. Sehingga, aktivitas penanganan retribusi parkir yang sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik	Vol 1, No 3 Tahun (2021)	direalisasikan pada Kota Bandung sebagai upaya penyelenggaraan dan terdapat penataan yang tidak berdasarkan SOP, ketetapan, serta kebijakan yang sudah diberlakukan.
-------------------	-----------------------------	--

2.8 Defenisi Konsep

Pengertian dari suatu konsep yaitu istilah dan pengertian yang dipakai dalam menjelaskan secara absurd terhadap suatu peristiwa, kondisi, golongan, atau seseorang yang dijadikan sebagai fokus utama dalam ilmu sosial (Masri Singarimbun 2006: 33). Terdapat beberapa penjelasan terkait konsep yang diterapkan pada studi yang dilakukan, berikut penjelasannya:

1. Konsep Kebijakan Publik

Artian luas, kebijakan publik dari perseptif Thomas R. Dye (1981) sebagai keseluruhan alternatif dari pemerintah dalam menjalankan atau tidak (*all the government's alternatives in carrying it out or not*). Penjelasan tersebut diartikan sebagai apa saja aktivitas dari pemerintah, baik secara impilist ataupun eskplisit yaitu terdapat peraturan didalamnya. Penjelasan tersebut bermaksud bahwasanya peraturan dilaksanakan lembaga/kantor pemerintahan, serta peraturan yang terdapa beberapa pilihan dalam melaksanakan ataupun tidak (Subianto: 3).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk mewujudkan program dan mencapai tujuan yangtelah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik



meliputi sekumpulan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerapkan setiap anjuran yang telah ditentukan terkait sasaran dan hasil yang diinginkan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Halim (2016) menjelaskan, PAD ialah penghasilan yang didapatkan wilayah terkait dari berbagai sumber daerahnya sendiri kemudian hasilnya diambil berdasarkan Perda dan ketetapan UU yang diberlakukan.

4. Retribusi Daerah

R Sudargo (dalam Rahardjo, 2011: 109) menjelaskan, retribusi daerah sesuai dengan pemungutan yang dilakukan pihak daerah sebagai bentuk pendanaan atas penggunaan atau dikarenakan mendapatkan pelayanan pekerja, bisnis, atau kepemilikan daerah secara langsung ataupun tidak.

5. Parkir

Parkir merupakan suatu kondisi yang menjadikan kendaraan tidak bergerak atau berhenti sejenak dan tidak terdapat pengemudi pada kendaraan tidak bergerak atau berhenti sejenak dan tidak terdapat pengemudi pada kendaraan tersebut


2.9 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) menjelaskan, kerangka berpikir ialah desain abstrak terkait keterangan dari suatu teori dapat berkaitan dengan beberapa faktor yang sudah ditentukan menjadi persoalan yang fundamental.

Pelaksanaan kerangka pemikiran dilaksanakan dengan tujuan menampilkan

bayangan secara rinci terkait variabel yang ada pada suatu studi dan parameter-parameter yang menjadi penentu. Berikut merupakan kerangka pikiran pada studi ini, yaitu:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Geroge R. Terry. Principles management

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional ialah unsur yang memperlihatkan teknik yang dipakai dalam memeriksa suatu variabel tersebut, sehingga bisa diamati dari jenis indikatornya dan dilakukan analisis terhadap variabel tersebut. Konsep operasional yang dipakai pada studi yang dilaksanakan mengacu pada Konsep Indikator.

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai	1. Planning (Perencanaan)	a. Kemampuan Masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian b. Besaran tarif dipungut sesuai dalam lampiran peraturan daerah
	2. Acctuating (Pergerakan)	a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD b. dokumen lain yang dipersamakan
	3. Controlling (Pengawasan)	a. Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran b. Secara rutin dilakukan pengawasan pengendalian, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak		penertiban terhadap pemungutan retribusi
-------	--	--

Sumber : :Geroge R. Terry.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ditetapkan sebagai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Dumai. Lokasi pelaksanaan studi berada pada Kota Dumai. Latar belakang dari pemilihan tempat studi ini dikarenakan Kota Dumai terdapat banyak area tepi jalanan umum yang dijadikan sebagai tempat parkir berbagai kendaraan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipakai dalam pembuatan studi ini yaitu jenis penelitian kualitatif melalui penggunaan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yang dilakukan lebih mengacu pada subjek yang akan dikaji dengan memakai data yang sudah dihimpun dan sudah dianalisa sebelumnya dengan merinci sehingga pada pelaksanaan penelitian tidak ditemukan kesalahan pada pengerjaan proposal. Penelitian yang dilakukan bermaksud memperoleh bayangan terkait penjabaran dari implementasi kebijakan retribusi PDTJU Kota Dumai. Studi ini dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang kredibel dan tidak memiliki keterikatan terhadap pihak manapun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip dan standar serta nilai-nilai yang sudah dimiliki. Berikut beberapa penjelasan mengenai sumber data yang dibutuhkan pada penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Data Primer

Istijanto (2006:12) menjelaskan, data primer ialah data yang didapatkan secara langsung di tempat studi dilaksanakan atau dari objek penelitian yakni pengamatan dari persepektif narasumber mengenai pungutan jasa PDTJU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk komunikasi dan tanya jawab yang dihasilkan dari narasumber dalam menerangkan pengamatan yang dihasilkan.

2. Data Sekunder

Istijanto (2006:27) menjelaskan, data sekunder merupakan data yang didapatkan pada beberapa sumber yang menjadi data penunjang dalam mendukung data utama yang dihasilkan dari Dinas Perhubungan Kota Dumai.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang mempunyai validitas dan kredibilitas, maka pada pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti memakai metode, yaitu (2014:188-198):

1. Observasi

Merupakan peninjauan pada cara berpikir manusia pada kondisi tertentu dalam memperoleh informasi terkait peristiwa yang diharapkan.

2. Wawancara

Merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan yang mana interogator yaitu peneliti atau yang memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan data dan memberikan pertanyaan pada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang menjadi persoalan terkait penerapan pungutan PDTJU.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pada perhimpunan data dari sumber-sumber tertulis yang dipublikasikan oleh instansi atau organisasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, kebijaka, gambar, catatan informasi performa pekerjaan atau dapat berbentuk foto dan *softfile* (Moleong, 2005:217).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang atau subjek yang menginformasikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Pada studi yang dilakukan, penulis memakai teknik *Purposive Sampling* dari cara penetapan narasumber melalui penggunaan *Informan*. *Informan* menjadi seseorang yang sangat mengerti terkait keadaan secara menyeluruh penerapan retribusi PDTJU Kota Dumai. Peneliti memakai teknik *tringulasi*, sehingga bisa diartikan peneliti memakai cara yang bervariasi pada perhimpunan data dalam memperoleh informasi dari sumber yang sama. Peneliti memakai teknik observasi, wawancara serta dokumentasi.

Tabel. 3.1
Informan Peneliti

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai	1
2	Tenaga Akuntan Dinas Perhubungan Kota Dumai	1
3	Juru Parkir	5
4	Pengguna Layanan Parkir	10
Total		17

Sumber: Data Olahan 20224

3.5 Analisa Data

Analisa Data aitu tahapan dalam mengkategorikan data menjadi bagian dari penetapan-penetapan yang telah ditentukan dalam mendapatkan hasil berdasarkan data sudah diperoleh. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti memakai teknik



analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014:60). Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) menyebutkan terdapat berbagai langkah yang dilaksanakan untuk menelaah data, yakni:

1. Reduksi data Mereduksi data

Yaitu tahapan yang dilakukan dengan meringkas, menentukah hal-hal penting, serta berfokus dalam hal-hal yang dianggap fundamental. Reduksi data mengartikan sebagai tahapan penentuan, pemusatan, simpilifikasi, generalisasi, serta perubahan data mentah yang didapatkan dari objek penelitian. Data yang telah dipilih bisa mendorong peneliti untuk mengumpulkan data secara efektif dan eksplisit.

2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif

Dilakukan secara berbentuk tulisan yang sifat memberi penjelasan. Melalui penggunaan informasi yang didapatkan dari lapangan yang dijadikan kedalam bentuk tulisan secara benar tanpa melakukan kecurangan dan manipulasi terhadap penelitian yang dilakukan. Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan penyajian data yang sudah ditentukan dapat sesuai dengan kondisi yang realitasnya. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti sudah mengupayakan penyajian data dilakukan secara efektif dan eksplisit berdasarkan persoalan dan kondisi yang terjadi di objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan selanjutnya ialah penentuan simpulan yang dilaksanakan apabila seluruh data yang berkaitan dengan persoalan penelitian didapatkan dan dikaitkan dengan teori-teori yang sama dengan persoalan pada studi, sehinggann kesimpulan yang dihasilkan mampu mewakili hasil dari penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan. Dari berbagai data yang didapatkan, selanjutnya diperluas melalui kerangka pemikiran dan teori yang telah dihasilkan, maka simpulan yang didapatkan berdasarkan dengan tujuan penelitian yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

4.1.1 Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai menjadi salah satu daerah yang berada pada Provinsi Riau, Indonesia yang jaraknya \pm 188 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai mempunyai sejarah menjadi daerah terluas dengan urutan kedua di Indonesia setelah Manokwari. Namun, sejak Manokwari mengalami perpecahan wilayah dan menjadi Kabupaten Wasior, maka Dumai memiliki kedudukan sebagai kawasan paling luas. Sejarahnya, Dumai termasuk kawasan kecil pada pesisir timur Provinsi Riau yang saat ini berkembang sebagai Mutiara pada pantai timur Sumatera.

Berdasarkan kisah rakyat yaitu Puteri Tujuh, penamaan Dumai diambil dari kata di lubuk dan umai (semacam hewan landak) yang menempati lubuk tersebut. Seiring waktu berjalan pengucapan menjadi lebih cepat dan mengubah kedua kata tersebut menjadi d'umai dan kemudian berganti dengan nama Dumai.

Jumlah penduduk mengalami perambahan saat Jepang membawa kaum romusa (tenaga kerja paksa pada masa kolonialisme Jepang) dari Jawa pada masa 1930-an. Dumai menjadi sebuah kawasan nelayan kecil yang meliputi sebagian rumah nelayan. Dengan berjalannya waktu, beberapa kali Dumai mengalami perubahan kedudukan, yaitu:

1. Tahun 1945 – 1959, kedudukan Dumai yaitu menjadi sebuah Desa
2. Tahun 1959 – 1963, Dumai memasuki kawasan Kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963– 1964, Dumai tidak lagi menyatu dengan Kecamatan Rupert dan berganti kedudukan menjadi Kawedanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 1979 pada tanggal 11 April 1979, Dumai berganti kedudukan sebagai Kota Administratif (termasuk wilayah administratif pertama Sumatera dengan urutan ke-11 di Indonesia) yang berada dibawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1999 tertanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 50, penambahan Lembaran Negara No. 3829), Dumai berganti kedudukan sebagai Kota madya dan berganti sebagai Kotamadya Dati II Dumai. Dengan berkembangnya politik di Indonesia, berlandaskan UU No. 22 Tahun 1999, maka Kotamadya Dumai berganti sebagai Kota Dumai. Walikota Dumai pertama menjabat pada tanggal 27 April 1999, maka dari itu tanggal 27 April ditetapkan sebagai hari jadi Kota Dumai.

Kota Dumai adalah hasil dari perluasan Kabupaten Bengkalis. Telah terjadi beberapa perubahan kedudukan pada Kota Dumai. Ketika menggabungkan diri pada Kabupaten Bengkalis, Dumai berkedudukan menjadi Kota Administratif yang selanjutnya berkembang sebagai Kotamadya. Dari pemberlakuan Otonomi Daerah, maka Dumai mengalami perpecahan wilayah sehingga berdiri sendiri menjadi sebuah Kota yang tidak menyatu dengan Kabupaten Bengkalis. Kota Dumai ketika awal terbentuk hanya memiliki 3 kecamatan, 13 kelurahan, serta 9 desa dengan keseluruhan penduduknya sekitar 15.699 orang dan tingkat kepadatannya yaitu 83,85 orang/km².

Dalam mempersingkat rentang kendali, memperpendek masa layanan, serta meningkatkan peranan masyarakat untuk pengelolaan konstruksi, menyejahterakan rakyat, dan menggunakan kesempatan dalam membangun perekonomian adalah



landasan prinsip dari perkembangan kedudukan Dumai pada pengurusannya di bidang administrasi pemerintah.

Kota Dumai memiliki julukan sebagai Kota Pengantin Berseri yang merupakan akronim dari Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Turis, Serta Industri), sementara BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).

Kota Dumai telah mengalami perluasan beberapa kali hingga sekarang terdapat 32 kelurahan yang menjadi kawasan administratif dengan 7 kecamatan, yakni Kecamatan Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, Dumai Kota, Medang Kampai, Bukit Kapur, serta Sungai Sembilan.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Dumai

Visi dari Kota Dumai yaitu mengembangkan Kota Dumai dan pihak Pemkot menentukan Visi Pembangunan, yakni:

“Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan “Pengantin” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) yang “Berseri” (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi dan Budaya Melayu yang Agamis Menuju Dumai Kota “Sehat” (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib)”.

Misi Kota Dumai, yakni:

1. Meningkatkan daya konsumsi masyarakat dari kemajuan sektor terbaik, yakni sektor PENGANTIN melalui peningkatan laju ekonomi yang semakin bertumbuh dan menguatkan susunan perekonomian yang berlandaskan dari ekonomi masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Keterampilan pada kemahiran teknologi dan kemampuan secara spesifik yang dapat dipercaya, serta meningkatkan mutu dari SDM secara tangguh dan berkompentensi yang didasari atas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan;
3. Perkembangan layanan bagi masyarakat untuk membentuk kemajuan Kota Dumai menjadi kawasan kota yang BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) yang dilaksanakan melalui peningkatan mutu dan nilai pembangunan.
4. Dapat melayani dengan tepat dan sesuai, sehingga mampu menjadikan masyarakat lebih puas, terutama bagi pemodal dan meningkatkan kapabilitas dari pejabat pemerintahan yang bersih dari KKN dan bersikap wibawa.
5. Melakukan perkembangan terhadap budaya melayu yang merupakan identitas dari Kota Dumai dan budaya asal untuk memberikan motivasi dan menjadikan masyarakat turut berpartisipasi pada aktivitas pembangunan dan memilih budaya asing yang sesuai dengan norma dan nilai budaya melayu dan budaya sekitar.

4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Dumai

Masyarakat termasuk bagian dari sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah kawasan dan memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan perkembangan dan pembangunan sebuah daerah. Perubahan tahun menjadikan masyarakat Kota Dumai bertumbuh secara pesat yang sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang menjadi lebih besar, serta menjadi pengaruh besar dalam penambahan jumlah penduduk.

Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020-2022:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Bukit Kapur	51 564	53 004	54 734
Medang Kampai	16 794	17 592	18 512
Sungai Sembilan	41 738	43 382	45 298
Dumai Barat	44 292	45 132	46 198
Dumai Timur	68 930	70 339	72 106
Dumai Selatan	52 791	53 406	54 276
Dumai Kota	40 673	40 597	40 708
Total	316 782	323 452	331 832

Sumber : BPS Kota Dumai Tahun 2023

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Dumai

4.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan dan fungsi untuk mengembangkan dan memajukan bidang transportasi melalui perkembangan pembangunan yang mampu menjangkau hingga wilayah pelosok atau pinggiran Kota Dumai yang dibuktikan dari mobilitas orang/komoditas yang semakin tinggi menjalankan aktivitas bepergian/kunjungan pada beberapa lokasi yang berbeda secara tersusun. Selain itu, setiap tahunnya pertambahan komoditas (transportasi) terjadi secara pesat yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas di masa sekarang. Dengan adanya peningkatan ekonomi, maka menjadikan lingkungan sekitar terkena dampak positifnya pada masa mendatang karena akan ada banyak konstruksi yang dibangun sehingga memberikan keuntungan. Kota Dumai merupakan bagian dari pertumbuhan Pelabuhan Lintasan Roro, Perhentian Komoditas, Perhentian Penumpang, serta posisi Pelabuhan Dumai yang merupakan gerbang masuknya perdagangan minyak bumi dan CPO. Melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukaan lintasan pesawat domestik, diharapkan pemodal dapat memasuki Kota Dumai. Kondisi tersebut menguntungkan masyarakat secara menyeluruh, sehingga pihak penerbangan pada Bandara Pinang Kampai Dumai dari yang khusus berganti sebagai bandara domestik.

Melalui Memorandum Of Understanding (Mou) terhadap Pemkot Dumai dengan PT. Pertamina UP II Dumai terkait aktivitas Pinjam Pakai Pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai No. 1004/E12000/2008-SO dan No. 553/DPHB /2008/914, dari Dishub Kota Dumai yang sesuai dengan Perwali Dumai No. 44 Tahun 2008 mengenai Tugas, Fungsi dan Urusan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kota Dumai dimulai pertanggal 1 Januari 2009 Bandar Udara Pinang Kampai Dumai secara sah diatur pihak Pemkot Dumai.

Berlandaskan PP No. 22 Tahun 1990 mengenai Pengalihan Urusan Pemerintahan Tertentu Bidang LLAJ Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, Dishub Kota Dumai yang sebelumnya memiliki nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk.II Kabupaten Bengkalis sejak tahun 1990 – 1999 dan hubungan yang terjadi pada sektor Perhubungan Darat yang mengaitkan pengujian terhadap beberapa perubahan fungsi di LLAJ pada TK.I yang dialihkan pada wilayah TK.II. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1999 mengenai Pembentukan Kota madya Daerah TK.II Dumai yang sebelumnya menjadi Kota Administratif, sehingga terbentuk Kotamadya Daerah TK.II Dumai di tahun 1999. Dumai termasuk komponen dari wilayah TK.II Kabupaten Bengkalis yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kota madya Dumai.

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi yang tercantum pada PP



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 25 Tahun 2001 merupakan wilayah independen dengan penjelasan yang terdapat pada UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemda.

Pemkot Dumai menerbitkan Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2001 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas di wilayah Kota Dumai melalui PP No. 48 Tahun 2000 mengenai Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan berlandaskan pada UU No. 22 Tahun 2000 dan PP No. 25 Tahun 2001, sehingga DLLAJ TK. II Kota madya Dumai mengalami pergantian menjadi Dinas Perhubungan Kota Dumai yang meliputi Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut, serta Bidang Perhubungan Udara dan Telekomunikasi.

Ketetapan dari Walikota Dumai No. 14 Tahun 2001 terkait Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas dari Dishub Kota Dumai telah diresmikan sebagai upaya dalam mempermudah implementasi susunan organisasi Dishub Kota Dumai.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai

a. Visi Dinas Perhubungan Kota Dumai

“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang modern, handal dan berkelanjutan menuju masyarakat yang makmur dan madani”.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perhubungan

Terbentuknya tatanan transportasi dan telekomunikasi yang tergabung dalam analisis secara menyeluruh (lengkap), dapat menggapai semua kawasan kota, dapat mengubungkan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya yang terdapat dalam kota, sehingga terjadi perputaran ekonomi di masyarakat. Dengan adanya layanan transportasi umum modern, andal, serta kontinuitas diusahakan untuk meningkatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas layanan transportasi yang difokuskan pada cara meningkatkan aspek keselamatan, kelancaran, ketertiban, serta kenyamanan.

2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan

Sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal dengan perwujudan keamanan, kenyamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam lalu lintas, diperlukan peningkatan dalam infrastruktur akomodasi dan jaringan, pembaharuan, peningkatan, serta kemajuan sarana dan prasarana beserta akomodasi transportasi dan telekomunikasi.

3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan.

Mengembangkan mutu dan nilai anggota perhubungan secara tanggung dan memiliki jiwa wibawa yang mementingkan pengabdian terhadap masyarakat, dan mengembangkan performa anggota (SDM) Dishub yang berwawasan, berkemampuan, serta mahir teknologi, moral, religius, budaya, serta perilaku.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai

Menentukan beberapa tujuan dan sasaran secara khusus juga dibutuhkan guna mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan. Berikut tujuan yang akan dicapai, yakni:

1. Mengembangkan wawasan dan kemampuan SDM Perhubungan dari aktivitas edukasi dan program Latihan pada bidang Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Menerapkan pembenahan atau pengawasan setiap komoditas Perhubungan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membantu infrastruktur dari setiap komoditas Perhubungan;
4. Menyediakan komoditas jalan yang layak;
5. Meningkatkan layanan angkutan;
6. Membangun komoditas Perhubungan;
7. Mengoptimalkan performa dari uji coba kendaraan bermotor.

Sementara sarana yang diharapkan tercapai, yakni:

1. Profesionalitas dari anggota perhubungan;
2. Merancang dan mengawasi pelaksanaan infrastruktur dari komoditas transportasi;
3. Perbaikan perangkat dan uji coba, pelabuhan dan terminal, serta komoditas lainnya;
4. Melakukan peningkatan terhadap ketersediaan transportasi publik bagi masyarakat;
5. Penentuan dan perancangan lintasan transportasi publik;
6. Penyediaan marka jalan, rambu lalu lintas, serta pembatas pengamanan jalan;
7. Penyediaan perangkat uji derek mobil dan kendaraan bermotor.

4.2.4 Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dishub Kota Dumai memiliki tanggung jawab utama dan peranan telah ditetapkan pada Perwali Dumai No. 42 Tahun 2020 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dishub Kota Dumai. Berikut merupakan tanggung jawab utama dan peranan Dishub Kota Dumai, yakni:

1. Kepala Dinas

Pelaksanaan tanggung jawab dari Dishub berdasarkan peranan yang dimiliki, yaitu:

- a. Membentuk peraturan secara teknis pada sektor perhubungan;
- b. Membina dan melaksanakan setiap tanggung jawab pemerintahan pada sektor perhubungan;
- c. Membentuk suatu program/aktivitas pada sektor perhubungan;
- d. Membina dan menyelenggarakan infrastruktur pada sektor perhubungan;
- e. Membina dan mengimplementasikan tata kelola dan pengaplikasian lalu lintas, penataan dan pengontrolan lalu lintas, serta penjagaan dan pengoperasian lalu lintas beserta angkutan jalan;
- f. Membina dan melaksanakan pengujian standar teknis dan kelayakan akomodasi perhubungan;
- g. Membina dan menyediakan layanan masyarakat pada sektor perhubungan;
- h. Membina dan mengizinkan pada sektor perhubungan;
- i. Membina dan melaksanakan retribusi pada sektor perhubungan;
- j. Membina dan menetapkan pembakuan layanan pada sektor perhubungan;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Membina dan mengelola data beserta informasi pada sektor perhubungan;
- l. Mencegah dan mengatasi kecelakaan pada sektor perhubungan;
- m. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan sosialisasi aturan UU beserta program keselamatan pada sektor perhubungan;
- n. Membina kedisiplinan dan melaksanakan pemeriksaan, serta menegakkan hukum pada sektor perhubungan.

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran

1. Kepala UPTD Perparkiran

Kepala UPTD Perparkiran memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan beberapa tugas Dishub pada sektor perparkiran dan memiliki peranan sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan pelaksanaan layanan masyarakat, pelaksanaan fasilitas PDTJU, fasilitas tempat parkir secara khusus dan pengangkutan komoditas yang dibentuk dan dipersiapkan oleh Pemda beserta pelaksanaan perpajakan;
- b. Menyusun bahan perancangan, penataan, pengontrolan operasional dan penyelenggaraan aktivitas pengelolaan dan penyusunan pengangkutan komoditas;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan, penjagaan atau perlindungan, serta pembaharuan sistem, perangkat dan instrumen, beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- akomoditas perparkiran yang dibentuk dan dipersiapkan oleh Pemda;
- d. Menyusun bahan penataan dan pengontrolan kendaraan bermotor yang memakai layanan parkir;
 - e. Menyusun bahan penyelenggaraan retribusi jasa PDTJU, tempat parkir secara khusus dan pengangkutan komoditas beserta pajak parkir di kawasan kota;
 - f. Menyusun bahan penyelenggaraan otoritas pembentukan kerja sama terhadap pihak ketiga yang memiliki badan hukum pada pelaksanaan lokasi bisnis di UPT Perparkiran Kelas A;
 - g. Menyusun bahan penerapan tindakan hukum oleh PPNS yang terdapat pada area unit penyelenggara teknis perparkiran pada pelanggaran dari aturan UU untuk sektor LLAJ yang berhubungan dengan persoalan parkir;
 - h. Menyusun bahan penyelenggaraan penjagaan dan pengembangan dari kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, serta kenyamanan di kantor unit pelayanan teknis parkir;
 - i. Membuat penataan sistem informasi UPT Perparkiran Kelas A yang memiliki akses teknologi;
 - j. Membuat SOP layanan untuk UPT Perparkiran Kelas A;
 - k. Menyusun bahan pelatihan dan sosialisasi terhadap aturan UU LLAJ yang berhubungan dengan persoalan parkir;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Menyusun bahan pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, pendidikan, serta perlombaan untuk tingkatan kota pada sektor parkir;
 - m. Menginventarisasikan setiap persoalan yang terdapat dalam tanggung jawabnya dan membentuk bahan pedoman penyelesaian persoalan;
 - n. Mencatat, mengelola, menganalisis, serta menilai setiap data yang dihimpun pada batasan tanggung jawabnya;
 - o. Menyusun bahan dan memberikan pelaporan berbentuk tulisan sesuai periodenya terkait penyelenggaraan tanggung jawabnya;
 - p. Melakukan koordinasi terhadap satuan kerja/institusi terkait berdasarkan sektor tanggung jawabnya sebagai bentuk melancarkan penyelenggaraan tugas; serta
 - q. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang dipercayakan oleh Kepala Dishub berdasarkan tanggung jawab dan peranannya.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tanggung jawab dalam membantu Kepala UPTD Perparkiran melalui pelaksanaan beberapa peranan berikut:
- a. Menyusun bahan pengurusan dan manajemen divisi kepegawaian UPT Perparkiran Kelas A;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun bahan pengurusan dan manajemen divisi tata usaha UPT Perparkiran Kelas A;
- c. Menyusun bahan manajemen divisi kera sama pada pihak ketiga yang memiliki badan hukum/pribadi pada pelaksanaan tempat bisnis pada UPT Perparkiran Kelas A;
- d. Menyusun bahan manajemen divisi humas UPT Perparkiran Kelas A;
- e. Menyusun bahan manajemen divisi arsip UPT Perparkiran Kelas A;
- f. Menyusun bahan pengurusan dan manajemen divisi dokumentasi UPT Perparkiran Kelas A;
- g. Menyusun bahan dan penyimpan setiap aturan dari UU yang diberlakukan terutama kebijakan yang berhubungan dengan persoalan parkir;
- h. Menyusun bahan pengurusan dan penyediaan tempat parkir beserta retribusi parkir dan tarif parkir;
- i. Menyusun bahan pengaturan data aktualisasi PAD yang diambil dari pemungutan parkir dan tarif parkir;
- j. Menginventarisasikan setiap persoalan yang terdapat dalam tanggung jawabnya dan membentuk bahan pedoman penyelesaian persoalan;
- k. Mencatat, mengelola, menganalisis, serta menilai setiap data yang dihimpun pada batasan tanggung jawabnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Menyusun bahan dan memberikan pelaporan berbentuk tulisan sesuai periodenya terkait penyelenggaraan tanggung jawabnya;
- m. Melakukan koordinasi terhadap satuan kerja/institusi terkait berdasarkan sektor tanggung jawabnya sebagai bentuk melancarkan penyelenggaraan tugas; serta
- n. Melaksanakan tanggung jawab lainnya yang dipercayakan oleh Kepala UPT berdasarkan tanggung jawab dan perannya.

4.2.6 Struktur Organisasi UPT Perpustakaan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT Perpustakaan





BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dihasilkan dan pembahasan yang telah peneliti laksanakan, maka dalam bab ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat antara lain:

1. Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif dinilai sudah tepat hal ini dikarenakan masyarakat tidak melakukan pengaduan sebagai pemakai layanan parkir yang mengeluhkan perihal besaran tarif resmi yang dikenakan kepada masyarakat yang memakai layanan PDTJU, walaupun masih dijumpai adanya juru parkir dilapangan yang mengambil pemungutan dengan besaran yang tidak sesuai dengan Perda Kota Dumai No. 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai.
2. Pemungutan retribusi masih dinilai belum maksimal dikarenakan keyataan dilapangan berdasarkan pengalaman pribadi penulis dan observasi yang dilaksanakan, masih terdapat juru parkir yang tidak menyerahkan karcis parkir dengan alasan karcis parkir habis serta tidak dikasih apabila masyarakat yang sedang memakai layanan parkir tidak meminta. Hal ini tentu dapat berdampak pada bocornya pemungutan yang diterima dari retribusi PDTJU secara tidak maksimal.
3. Sanksi dan pengawasan yang diberikan pihak Dishub dapat dinilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah berfungsi dengan semestinya, hal ini dapat dilihat dari dibentuknya tim pengawas eksternal dan internal Dinas Perhubungan sebagai jaminan dalam proses pengambilan retribusi layanan PDTJU yang telah berjalan dengan baik. Proses pengawasan juga melibatkan masyarakat selalu pemakai layanan PDTJU dengan membuka layanan pengaduan via media sosial dimana masyarakat bisa langsung memberikan pengaduan terkait adanya pelanggaran yang terjadi dan pengaduan tersebut langsung dipegang oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.

4. Beberapa hambatan masih dijumpai baik itu dari dinas perhubungan, pengelola parkir, dan masyarakat dimana salah satunya masih dijumpai adanya pemungutan yang tidak sama dengan kebijakan, juru parkir yang tidak ramah, tidak diberikannya karcis kepada masyarakat sebagai bukti telah membayar parkir.

6.2 Saran

Peneliti juga memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan, yaitu:

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan untuk memperketat dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas pada juru parkir yang melakukan pelanggaran terhadap aturan agar proses pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan puas terhadap layanan perparkiran yang digunakan.
2. Diharapkan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir

agar lebih peduli terhadap pelanggaran yang terjadi dan berani untuk protes secara langsung apabila juru parkir tidak professional dalam bekerja. Tentu agar proses retribusi pelayanan parkir dapat berjalan dengan baik perlu adanya dukungan dari semua elemen yang terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim. 2016. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul, Halim dan M. Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Abubakar, Iskandar 1998. Sistem Transportasi Kota. Direktorat Bina Sistem. Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha
- Agus Subianto, M. 2020. Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan. Evaluasi. Surabaya: Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan. Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Munawar. 2004. Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Yogyakarta : Penerbit Beta Offset.
- Budiman Rusli. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Responsif. Hakim Publishing: Bandung

- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta. Fauzi Luthan.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah MadaUniversity Press
- Davey, KJ. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-Praktek. Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Universitas. Indonesia
- Istijanto, 2006, *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. Utama
- Makmur. 2015. *Manajamen Kinerja Sektor Publik*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi
- Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja. Rosdakarya. T.Hani
- Singarimbun, M. 2006. *Metode penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Bandung
- Susilih, S., 2002, *Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam Otonomi Daerah*,. Yayasan Pengembangan Swadaya, Jakarta.
- Thomas R. Dye. 1981. *Understanding public policy* Terbitan, : Prentice-Hall.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Model-Model Implementasi Kebijakan. Jakarta :Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses.*, Yogyakarta : Media Pressindo

Jurnal

Afandi, M. 2022. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Kebijakan Publi* Vol. 13 No. 1

Asidin, Jinca, M. Y., & Sitepu, G. 2017. An Analysis of The Road Parking At The Area of Laelang Market In Baubau City, Southeast Sulawesi Province-Indonesia. *International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES)*, Vol. 6 No.1

Basri Said, L., & Syafey, I. 2021. The scenario of reducing congestion and resolving parking issues in Makassar City, Indonesia. *Case Studies on Transport Policy*, Vol. 9 No.4

Calthrop, E., & Proost, S. 1998. Road Transport Externalities. *Environmental and Resource Economics*, Vol.11 No. 3

Cholily, H. V. 2023. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 2 No. 10

Donso, S. 2016. Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis* Vol. 4 No. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Endah, K. 2016. Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2
- Ijtihad, R. & iwan Harsono, I. 2024. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Jurnal Ganec Swara Vol.18 No. 1
- Ilham, R., Yutanto, H., Shonhadji, N., & Ekaningtias, D. 2020. Analysis of the Acceptance Factor of Android-Based Parking Information Systems in Indonesia. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, Vol. 22 No.2
- Iswardhan, R. M & attina maulidia Selma attamimi, A. M. S. 2023. Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandungbarattahun 2019. Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol. 6 No. 2
- Mudjanarko, S. W., Sulistio, H., Djakdar, L., & Wicaksono, A. (2013). Behaviour Model of Motor Cycle User in Selecting Parking Location (Case Study in Surabaya City of Indonesia). Journal of Basic and Applied Scientific Research Vol. 3 No. 7
- Munawar, A., & Sulistiani. 2018. Analisis Off Street Parking Dan On Street Parking Di Obyek Wisata Goa Gong. Jurnal Nasional Pariwisata Vol. 10 No. 1
- Novi Natalia Padang & Wendi Suprpto Padang, W. S., & Padang, N. N. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota



Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 9 No. 2

Sri Susilih, S. 2002. Desentralisasi Public Service dalam Era Otonomi Daerah.

Jurnal Administrasi Negara Vol. 2 No. 02

TM Hawati, R Oktaviani, AF Falatehan, 2017. Strategi Optimalisasi Penerimaan

Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal*

Penelitian Transportasi Darat Vol. 19 No. 1

UL Humairah, ED Kusumastuti, I Supriatna. 2021. Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir

Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Indonesia Resourch*

Accounting Jurnal Vol. 1 No. 3

Skripsi

Haarahap, I. 2021. *Iplementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum*

Kota Pekanbaru

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan

Parkir Di Tepi Jalan Umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Reribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Website

Badan Pusat Statistik (2018-2022). Diambil kembali dari bps.go.id

Kementerian Keuangan (2022). Diambil Kembali dari djpk.kemenkeu.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Perhubungan

- I. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir
 - a. Apakah tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir ?
 - b. Adakah aduan keberatan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang telah ditetapkan ?
 - c. Apa saja usaha yang dilakukan oleh pihak dinas untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketetapan tarif retribusi parkir ?
 - d. -pihak yang ikut serta dalam menentukan target retribusi parkir tepi jalan umum ?
 - e. Melihat dari realisasi target retribusi beberapa tahun terakhir tidak terpenuhi, apa yang menjadi kendala/penyebab terjadinya hal tersebut ?
- II. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan
 - a. Bagaimana penerapan mengenai bukti telah menggunakan jasa parkir, sudah diterapkan atau tidak untuk kota pekanbaru ?
 - b. Sudah sejauh mana dan sejak kapan penerapan untuk bukti penggunaan jasa parkir tersebut ?
 - c. Dalam memberikan pelayanan, apakah petugas parkir diwajibkan menggunakan atribut lengkap ?
 - d. Adakah petugas parkir yang melakukan pemungutan di luar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah yang telah ditentukan ?

III. Pengawasan dan sanksi

- a. Apakah pihak dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir dil lapangan ?
- b. Dalam melakukan pengawasan, apakah dilakukan secara rutin atau dilakukan pada saat adanya pengaduan saja ?
- c. Apakah pengawasan yang dilakukan pihak dinas perhubungan berjalan dengan baik ?
- d. Adakah dinas perhubungan memberikan surat teguran kepada pihak retribusi yang telah jatuh tempo ?

B. Juru Parkir

I. Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi parkir

- a. Apakah bapak/ibu tau mengenai tarif parkir yang diatur dalam peraturan daerah kota pekanbaru ?
- b. Apakah tarif parkir itu sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir ?
- c. Adakah pengguna jasa parkir yang memberikan uang lebih/kurang ? Kalau lebih, apakah bapak/ibu kembalikan ? kalau kurang bagaimana cara bapak/ibu untuk memintanya ?

II. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan

- a. Apakah bapak/ibu menerima tanda bukti parkir (SKRD) dari dinas perhubungan untuk di berikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir ?
- b. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna jasa parkir ?

III. Pengawasan dan sanksi

- a. Adakah dinas perhubungan melakukan kunjungan kepada petugas parkir disaat bekerja ?
- b. Jika ada, apakah (pengawasan) rutin dilakukan ?

C. Masyarakat pengguna jasa parkir

I. Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif parkir

- a. Apakah bapak/ibu tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum ?
- b. Menurut bapak/ibu ketetapan tarif parkir sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat ?
- c. Apakah bapak/ibu memberikan sesuai dengan tarif parkir ?
- d. Adakah juru parkir yang meminta lebih dari tarif parkir yang telah ditentukan ?

II. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan

- a. Ketika parkir apakah bapak/ibu menerima bukti sebagai tanda pengguna jasa parkir ?
- b. Menurut bapak/ibu apakah perlu petugas parkir menggunakan atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir? alasannya ?

III. Pengawasan dan sanksi

- a. Pernahkah bapak melihat petugas dinas perhubungan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir ?

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Wawancara Dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Bapak Said Effendi, SE



- ii. Wawancara Dengan Juru Parkir



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



iii. Wawancara Dengan Masyarakat





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1963/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 27 Februari 2024 M
 17 Sya'ban 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Robi Trio Maulana
 NIM. : 12070513561
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 Kota Dumai"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Handwritten signature
 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpnptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/63560
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1963/Un.04/F.II/PP.00.9/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: ROBI TRIO MAULANA
2. NIM / KTP	: I2070513561
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGREA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA DUMAI
7. Lokasi Penelitian	: KOTA DUMAI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal 6 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
 Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Robi Trio Maulana lahir di Duri 10 Juni 2002, merupakan anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara dan anak dari Bapak Sutikno dan Ibu Siti Juariah. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 03 Titian Antui Kecamatan Pinggir dan tamat pada tahun 2014. Lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

02 Mandau di Duri Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau dan tamat pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1 Mandau dengan mengambil Jurusan IPA di Kota Duri dan tamat pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan jenjang SMA, penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2020.

Pada tahun 2022 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai Kota Dumai. Kemudian pada tahun 2023 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mekar Sari Kota Dumai

Berkat Karunia dan izin Allah Swt. Penulis mengikuti Ujian Munaqasyah pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Judul Skripsi “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Dumai dan dinyatakan lulus dengan berhak menyandang gelar Sarjana Sosila (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.